
Telaah Hukum Islam Terhadap Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia

Achmad Alfian¹, Qadir Gassing², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: 80100222155@uin-alauddin.ac.id¹, qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 15 Juni 2024

Revised: 26 Juni 2024

Accepted: 27 Juni 2024

Keywords: *Conflict, Physical Clash, Law*

Abstract: *Religion as a societal ideology is believed to enable it to become a paradigm for solutions to various conflicts. Islam is a religion that upholds the al-amin in human life, builds conflict resolution in relation to customary law (ethics, moral values, morals and culture) and state law, which actually originates from Islamic legal discourse. Religion becomes a balancer for conflicts that arise from various indicators, because Islam is a legal consensus that covers various conditions and situations. Religion as an effort to mediate conflict and social friction for the benefit of society. Therefore, Islam as a principle, as a regulator of the order of human life, is a solution to the conflict theory of thought by several experts who show the existence of Islam in it.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari sangat rentang terjadi yang namanya konflik, baik antar pribadi atau kelompok, apalagi jika kita berinteraksi dalam sebuah organisasi, konflik bisa saja muncul karena hal sepele atau mungkin hal yang berat. sehingga salah satu jalannya adalah bagaimana mengatur konflik agar tidak menjadi lebih meluas atau bisa dikendalikan (Na'im, 2021).

Islam merupakan agama yang memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk dalam segi sosial. Sistem sosial yang ditawarkan Islam tidak main-main, konsep tersebut diantaranya hubungan sosial yang bersifat horizontal (*Habl min al- Allāh*) dan hubungan sosial yang bersifat vertikal (*Habl min al-nās*) (Kurniati, 2013). Kedua konsep ini kemudian sarat dengan ajaran saling menghormati sesama serta menghargai, konsep ini kemudian disebut rahmatan lil 'alamin.

Islam juga di gambarkan sebagai agama yang selalu mengajarkan kebaikan bagi umatnya, namun di sisi lain Islam juga menyebutkan ada keburukan yang harus diakui dalam kehidupan. Keburukan yang sering terjadi dan nampak dalam kehidupan ini dijelaskan dalam ajaran Islam dalam kitabnya yaitu Al-Quran. Kisah-kisah seperti perseteruan antara Habil dan Qabil yang saling berkelahi, Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan Abrahah, Nabi Musa dengan Fir'aun, begitu pula antara kaum Muslim dan Qurais yang saling berperang dan menghina semasa Islam datang pertama kali, ini mencerminkan bahwa manusia hidup di dunia ini tidaklah selalu dalam keadaan baik melainkan keburukan pun selalu mengitarinya. Al-Quran juga memberikan informasi bahwa manusia sebelum diciptakan sudah syarat akan konflik (Rifa'i, 2010).

Konflik dan kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa dipungkiri adanya. Adanya dua hal

itu dalam kehidupan manusia sudah di garis bawahi oleh Al-Quran, dan secara ilmu pengetahuan pembahasan konflik dalam segi keilmuan pun kini telah banyak dibahas demi memberikan arahan dan dorongan terciptanya kebaikan dalam interaksi antar manusia. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata *conflict*, yang dari bahasa latinnya *confligere* yang berarti: saling mengejutkan atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang ‘saling mengejutkan’ dengan kata lain kekerasan (Galtung, 2005).

Lahirnya konflik yang beranekaragam jelas tidak akan bisa disatukan, karena konflik sangat erat kaitannya dengan kepentingan. Namun, tidak sertamerta konflik kemudian dibiarkan sehingga terjadi ketegangan yang berkelanjutan, konflik harus dikelola secara baik agar tidak muncul konflik yang lebih besar, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menekan hingga menyelesaikan konflik adalah dengan hukum Islam. Atas dasar itu, peneliti mencoba melakukan kajian terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap upaya penanganan konflik dan bentrok fisik yang diterapkan di negara Indonesia (Haris, et. al, 2022).

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengedepankan moderasi beragama dalam konsepnya, terbukti mampu menciptakan kedamaian di tengah masyarakat yang beranekaragam, selama komunitas muslim taat beragama berlandaskan ilmu, sekalipun malaikat menyangsikan hadirnya manusia di muka bumi karena dikhawatirkan merusak dan menumpahkan darah (Radatilla & Aisyah, 2021), namun Allah swt. Lebih mengetahui tujuan penciptaan manusia yang selalu bisa memperbaiki kelemahannya untuk menghindari konflik terlebih pertumpahan darah.

Penanganan konflik dalam status sosial Masyarakat membutuhkan suatu pola yang berbeda dan berimbang sesuai dengan budaya lokal masyarakat yang ada. Hukum islam memberikan sebuah persepsi dalam konflik, dalam hal ini adalah sebuah perbedaan yang memang menjadi kategori normal dalam kajian hukum islam. Perbedaan dalam bermasyarakat menjadi indah jika dilakukan secara islami dengan tidak mengedepankan sebuah egoisme masyarakat (Hayat, 2013). Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman hukum secara islami sebagai sebuah isyarat dalam penanganan konflik kemasyarakatan. Begitu juga Hukum Islam memberikan visi yang bijak untuk memandu kehidupan masyarakat mulai saat ini hingga akhir zaman. Tentunya setiap permasalahan dalam kehidupan mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kerjasama kehidupan manusia yang saling berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga pertentangan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketentuan ini merupakan takdir dari sudut pandang hukum Islam untuk mengajarkan manusia bagaimana memenuhinya dengan mendewasakan secara Islam sesuai konsep Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman utama untuk menempuh jalan hidup yang lebih baik. di bawah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari beberapa literatur, pendapat para ahli serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas sebagai penunjang. Dengan pendekatan normative yuridis yang mana Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Konflik Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Konflik

Kata konflik dalam bahasa Yunani disebut *configure or contractum* yang berarti

saling konflik. Arti kata ini mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan benturan, ketidakcocokan, perselisihan, kontradiksi, pergulatan, pertentangan, dan komunikasi yang berlawanan atau bertentangan (Muliati, 2016). Menurut Husaini usman, konflik di artikan dalam sudut pandang ada 2 hal, yakni pertentangan antara dua atau lebih terhadap satu hal atau lebih dengan sesama anggota organisasi atau dengan organisasi yang lainnya (Usman, 2014).

Konflik dalam arti lain adalah suatu proses sosial yang melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang melalui kekerasan. Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuasaan dan kepentingan antara suatu kelompok dengan kelompok lain yang memperebutkan sumber daya sosial (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas.

Konflik tidak akan muncul tanpa api, konflik selalu muncul karena suatu alasan, para sosiolog mengatakan bahwa konflik muncul dari perebutan sumber harta benda, perbedaan status sosial dan agama, serta ketimpangan politik dan kekuasaan dalam struktur masyarakat (Jamaludin, 2015). Konflik dan masyarakat ibarat hidup berdampingan, sulit untuk dihilangkan, maka solusinya adalah dengan cara mengelola konflik tersebut agar setiap kali muncul permasalahan dapat diselesaikan sehingga perdamaian dapat tercapai dan tercipta (Satriani, et. al, 2021).

Perbedaan persepsi orang atau kelompok bahwa agama Islam yang jauh dari perdamaian. Hampir semua orang tahu, bahwa orang Muslim bukanlah anti perdamaian. Persepsi- persepsi semacam ini lahir karena ulah oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan jihad dengan menghalalkan bermacam cara untuk memerangi orang kafir (Anwar, 2022), Demikian pula Rahardjo mengemukakan bahwa konflik sebagai suatu teori dalam ilmu pengetahuan, membentuk sebuah paradigma baru kehidupan masyarakat yang mencerminkan adanya sebuah pertentangan atau perbedaan dengan berbagai persepsi dan pemahaman terhadap suatu tujuan yang diharapkan. Masyarakat sebagai lembaga sosial tidak terlepas dari benturan- benturan kepentingan yang menimbulkan kesalahpahaman dalam berinteraksi, konflik selalu mengiringi kehidupan masyarakat secara universal (Fuadi, 2020).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan mencapai sesuatu yang diinginkan.

2. Macam-Macam Konflik

Upaya yang berangkat dari lonjakan respon terhadap kacaunya situasi ini cenderung muncul dalam bentuk mengadopsi kekerasan, penekanan dengan kekuasaan. Hal ini secara realnya ternyata bukan meyelamatkan Islam tapi justru memperbesar persoalan Islam. Ada potensi konflik yang terus membesar dalam relasi keberagamaan dalam Islam ini (Rasyidah, 2014).

a. Berdasarkan sifatnya

1) Konflik destruktif

Konflik ini timbul karena perasaan tidak puas, marah, dan dendam seseorang atau kelompok terhadap pihak lain pada saat konflik ini timbul. Konflik-konflik tersebut merupakan konfrontasi fisik yang menimbulkan korban jiwa bahkan korban jiwa dan harta benda, seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain-lain (Raharjo, 2009).

- 2) **Konflik Konstruktif**

Konflik ini bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya pendapat individu atau kelompok terhadap cara menghadapi suatu masalah. Konflik ini berujung pada suatu kesimpulan atau konsensus mengenai perbedaan pendapat dan kemudian menghasilkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Misalnya perbedaan pendapat dalam organisasi.
- b. Berdasarkan skala besar dan kecil
 - 1) **Konflik interpersonal**

Konflik ini menyangkut individu, konflik ini timbul karena perbedaan, pertentangan atau ketidaksesuaian antar individu. Setiap orang dengan tegas mempertahankan tujuan atau kepentingannya.
 - 2) **Konflik etnis**

Konflik ini menyangkut etnis atau kepentingannya. kelompok etnis dengan budaya yang berbeda kelompok yang berbeda satu sama lain. Pertentangan ini disebabkan karena biasanya apa yang dianggap baik atau suci bagi suatu suku, belum tentu bagi suku lainnya, Misalnya konflik etnis antara suku Dayak dengan suku Madura pendatang di Kalimantan, permasalahan tersebut disebabkan oleh masyarakat Madura yang mencari kehidupan di luar negeri menuntut pekerjaan, sehingga mereka bekerja di hutan menebang kayu. yang merupakan tempat suci suku Dayak. Sehingga menimbulkan konflik antar dua suku (Haris, et. al, 2022).
 - 3) **Konflik antar agama**

Konflik seperti ini tersembunyi biasanya terjadi dalam setiap diskusi dan penelitian agama. Mengenai konflik agama, Abdul Mustaqim berpendapat bahwa Al-Qur'an setidaknya memerlukan lima alasan, antara lain, pertama, fanatisme berlebihan yang mendorong manusia hanya memandang kelompoknya sendiri saja yang bertakwa (QS. Al-Mu'minum 23:53). Kedua, agama yang ekstrim dan mendalam menjadikan seseorang berperilaku kasar dan tidak toleran terhadap agama lain serta menolak perdamaian dengan orang yang berbeda teologis (QS. An-Nisa' 41:71). Ketiga, saling menghina dan memberi sebutan negatif antara suatu kelompok dengan kelompok lain yang berbeda (QS. Al-Hujurat 49:11). Keempat, prasangka dan kecurigaan terhadap kelompok lain serta kurangnya rasa saling percaya (QS. Al-Hujurat 49:11). Kelima, ketidakadilan satu pihak terhadap pihak lain juga memicu peristiwa keagamaan (QS. Al-Mumthanah 60:8) (Halim, 2014).
 - 4) **Konflik ras**

Konflik ini berkaitan dengan warna kulit yang merupakan ciri bawaan masyarakat. Mereka hidup dalam suatu komunitas dan mengembangkan kesadaran kelompok serta solidaritas yang berbeda satu sama lain. Misalnya kebijakan perbedaan ras di Afrika Selatan (*apartheidisme*) adalah konflik yang didasarkan pada perbedaan warna kulit.
 - 5) **Konflik antar negara**

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Mereka mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan berusaha

memaksakan kehendak negaranya kepada negara lain. Misalnya saja Perang Dingin antara Pakistan dan India dengan isu Kashmir serta konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan (Pradana, et. al., 2022).

3. Teori Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik sulit untuk dihindarkan, karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Upaya yang dapat dilakukan ialah menyelesaikan konflik tersebut, transformasi serta manajemen konflik menuju perdamaian atau hal positif lainnya. Ada beberapa model resolusi konflik, baik itu berupa mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain-lain (Fuadi, 2020).

Konflik tidak muncul dengan sendirinya, banyak sebab dan faktor yang menyebabkan munculnya konflik. Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat saat ini disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan segala budaya. Naluri manusia yang kemudian menjadi naluri kelompok untuk mencapai kedudukan dan peran yang tertentu dalam masyarakat yang dapat menimbulkan konflik (Suseno, 2000).

Perbedaan yang harus dilestarikan menimbulkan konflik antar warga, terjadilah keharmonisan. Dari sudut pandang politik, ada yang berpendapat bahwa kepentingan banyak orang, baik pribadi maupun kelompok, berada di balik konflik tersebut. Beberapa teori tentang penyebab konflik adalah (Aloliliweri, 2005):

- a. Teori hubungan social atau kemasyarakatan. Menurut teori ini, konflik disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan yang terus-menerus antar kelompok berbeda dalam masyarakat (Syawaludin, 2017).
- b. Teori kesalah pahaman antar budaya yang mana Teori ini menjelaskan bahwa konflik muncul karena tidak proporsionalnya metode komunikasi di setiap bidang yang berlaku dan adanya pemaksaan di sana. Sehingga besar kemungkinan Ambisi yang bisa muncul bisa muncul karena berbagai faktor yang berbeda-beda lingkungan, sosial, pergaulan, sampai mimpi masing-masing orang. Orang yang memiliki sikap ambisi juga akan selalu bekerja keras dalam melakukan sesuatu namun sedikit memaksa.
- c. Teori kebutuhan manusia. Teori ini memandang bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat memiliki akar penyebab tidak terpenuhinya atau dihalanginya kebutuhan dasar baik yang bersifat fisik, mental maupun sosial. *Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.*
- d. Teori identitas. Menurut teori ini konflik disebabkan adanya identitas sosial suatu kelompok sosial yang terancam keberlangsungannya berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak selesai.
- e. Teori transformasi konflik. Teori ini memaparkan bahwa konflik yang muncul disebabkan adanya masalah-masalah ketidakadilan maupun ketidaksetaraan dalam masalah sosial, budaya dan ekonomi (Umiyati & Sultan, 2022).

Penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar karena hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dan menyatu dengan budaya masyarakat. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam (Nurudin & Tarigan, 2004). Namun demikian, untuk menjaga persatuan dan keberagaman Indonesia, penerapan syariat Islam harus sesuai dengan dasar negara Pancasila. Pada tahap saat ini, hukum Islam setidaknya telah mendapat warna hukum nasional dan, dalam tataran praktis, terus mendapat

peluang di tingkat peraturan daerah.

Pemahaman hubungan konflik sosial dan budaya terhadap ilmu pengetahuan secara umum. Konflik juga menjadi biang dari berbagai kerusuhan secara massal dalam kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya (Hayar, 2013). Secara umum penyebab konflik, adalah:

- a. Konflik yang bersumber dari nilai, yakni perbedaan rasa percaya, keyakinan, dan ideologi.
- b. Konflik yang bersumber karena kurang komunikasi.
- c. Konflik yang bersumber dari pengambilan keputusan yang tidak adil.
- d. Konflik yang bersumber karena ketidakcocokan peran dalam organisasi.
- e. Konflik yang bersumber dari perbedaan keuntungan.
- f. Konflik yang bersumber dari perubahan keseimbangan, baik karena alam atau mutasi/rotasi dan promosi dalam berorganisasi.
- g. Konflik yang belum terpecahkan, sehingga seperti api dalam sekam, yang setiap waktu dapat membara (Alfandi, 2013).

B. Penanganan Konflik Dalam Hukum Islam

Penyelesaian konflik merupakan perwujudan *Maqashid al-Syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Al-Quran sebagai sebuah petunjuk untuk umat manusia mengandung konsep pencegahan dan penanggulangan konflik. Al-Quran memang secara langsung tidak menggunakan istilah penanggulangan konflik. Namun, pesan tersebut tersirat dalam banyak ayat yang mengajarkan berbagai kesalahan individu dan sosial.

Lahirnya agama Islam, masyarakat hidup dalam keadaan konflik terutama konflik antar sesama individu dan kelompok dengan kelompok yang lain dan suku dengan suku yang lain (Anwar, 2022). Dalam historis Islam, pernah terjadi beberapa peristiwa konflik, baik pada masa nabi, sahabat hingga sampai sekarang. Terjadinya konflik tidak terlepas dari apapun faktor penyebabnya yang harus diselesaikan dengan cara yang damai (T, 2021). Dalam hukum Islam sendiri telah banyak kita ketahui bahwasanya, Islam tersebut di dalam berbagai aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai dan dapat dikatakan pula Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umatnya untuk bersikap terbuka dan dianjurkan supaya dapat memfilter dan mengkomparasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya (Gassing, 2024).

Upaya penyelesaian konflik dalam perspektif Islam, yang harus di kaji adalah Al-Qur'an (Primer) dan Hadist nabi Muhammad saw. Dalam konteks Al-Qur'an, resolusi konflik atau konsep perdamaian tidak secara langsung disebutkan secara detil akan tetapi menggunakan istilah perdamaian. Namun, pesan-pesan tersebut terdapat dalam ayat-ayat yang mengajarkan tentang kesalahan individu dan social (H, 2017).

Al-Qur'an telah memberikan beberapa konsep untuk menangani manajemen konflik yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola atau mengurangi konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Tabayyun

Kata tabayyun berasal dari kata tabayyana, *yatabayyanu*, *tabayyanan* yang artinya jauh dan seolah menjadi sesuatu. Maknanya berkembang lebih jauh yaitu mencari kejelasan terhadap sesuatu sampai jelas keadaan atau kebenarannya. Bagi Tabayyun, hal itu berarti meneliti dan menyeleksi berita, tidak terburu-buru menilai hukum, politik, dan sejenisnya hingga intinya jelas.

Tabayyun dijelaskan dalam Al-Quran untuk memastikan kebenaran informasi

dari seseorang yang fasik. Seperti yang dijelaskan dalam surah al-hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Dalam Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat di atas bukan hanya tertuju pada kasus yang yang menjadi *asbābun nuzul* ayat tersebut yaitu *al walid bin uqbah* yang membawa berita bohong kepada nabi mengenai hadis yang tidak mau membayar zakat dan mengancam membunuhnya. Lebih dari itu, ayat ini menekankan kepada umat Islam untuk sikap kritis terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh orang fasik, apapun berita yang disampaikan. Masyarakat harus kritis dan melakukan tabayun terhadap informasi yang diterimanya.

Ayat ini tidak hanya berkaitan langsung dengan masalah keagamaan, tetapi lebih merupakan pemberitaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kalau tidak ditanggapi dengan hati-hati dapat menimbulkan instabilitas atau bahkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Disinilah pentingnya tabayun terhadap suatu berita atau informasi karena berita merupakan sesuatu yang bersifat aktual faktual dan berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan orang banyak (Haris, et. al, 2022).

Sebagai contoh Ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran khususnya di lingkungan sekitar sebaiknya jangan terlebih dahulu memutuskan perkara tersebut tanda menilih akar permasalahan dari pertengaran tersebut, hal tersebutlah mengapa perlu di lakukan tabayyun karena tabayyun mengajarkan (sekadar) menutup diri terhadap berbagai sumber informasi, karena di era global saat ini sikap seperti itu tidak menguntungkan dalam persaingan mendapatkan informasi. Hal tersebut di sampaikan dalam Al-Qur'an yang bertujuan mengajarkan tabayyun yang artinya informasi yang hati-hati, bukan informasi atau penolakan langsung. Tabayyu mengambil pendekatan yang lebih kritis ketika memverifikasi informasi tambahan dan memverifikasi kebenarannya.

2. Tahkim

Tahkim merupakan bentuk Masdar dari حكم (مكح) yang artinya mengangkat seseorang sebagai hakim untuk memutus suatu perkara. Namun dalam terminologi tahkim dapat diartikan sebagai dua orang yang berkelahi atau berdebat dengan seseorang yang keputusannya mereka terima untuk menyelesaikan perselisihan (Amin, 2013).

Penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan tahkim terdapat dalam surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat diatas menjelaskan tentang sengketa keluarga atau perselisihan antara suami istri, Para fuqaha berkata jika terjadi persengketaan di antara suami-istri, maka didamaikan oleh Hakim sebagai pihak penengah, jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian.

Sebagaimana tabayyun, penyelesaian sengketa yang terdapat dalam surah an-Nisa tersebut tentu tidak hanya terbatas perkara suami istri saja, tetapi menjadi petunjuk bagi umat Islam bahwasanya ketika terjadi sebuah konflik atau sengketa baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, maka dibutuhkan seseorang yang menjadi mediator dalam rangka menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi (Haris, et. al, 2022).

Sebagai mana penyelesaiannya tahkim ini menyelesaikan masalah perselisihan dan pertengkarannya, di Indonesia karena tahkim ini juga bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berselisih. namun Mekanisme penyelesaian sengketa lembaga Tahkim tidak dijelaskan secara rinci dalam sejarah Islam, namun sejarah mencatat beberapa kasus perselisihan yang diselesaikan dengan bantuan lembaga Tahkim.

3. Musyawarah

Diskriminasi merupakan ungkapan Masdar dari *syawara* – *yusyawiru* yang berarti mengeluarkan madu dari bejana (Mulia, 2007), yaitu mengambil madu dari sarangnya Kemudian berkembanglah makna diskusi, yaitu. diskusi bersama-sama dengan tujuan mencapai keputusan dan solusi bersama dalam bentuk terbaik. Perintah merenung terkandung dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159:

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Ayat ini menjelaskan prinsip dasar yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah perenungan terhadap segala sesuatu, termasuk kepentingan duniawi. Penting sekali diadakan diskusi untuk menyelaraskan pemahaman sehingga dapat mencegah dan mengatasi konflik atau perselisihan di masyarakat.

Sebagai contoh penyelesaiannya dengan musyawarah, banyak hal yang dapat di selesaikan melalui musyawarah seperti pertengkarannya antar keluarga, suku, budaya hingga perselisihan antar negara, dengan hadirnya penyelesaian musyawarah yang menjadi Solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah khususnya di Indonesia, hal di karena musyawarah dapat mendorong perdamaian antara kedua belah pihak, oleh karena itu di Indonesia musyawarah ini lebih di kedepankan.

4. *Al-Afwu*

Kata al-afwu bermakna berlebihan, Kemudian berkembang menjadi menghapus. Itulah sebabnya memaafkan adalah menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang tidak wajar. Ketika terjadi konflik ataupun sengketa, masing-masing pihak akan cenderung mempertahankan ego sektoral mereka. Sehingga al-afwu merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketaqwaan yang mampu menciptakan kondisi perdamaian dalam kehidupan manusia.

Spirit al-afwu akan menciptakan pola hidup yang toleran antar sesama. Selama ini konflik antar umat beragama atau konflik-konflik lainnya terjadi karena masyarakat cenderung saling menyalahkan dalam suatu persoalan dan susah untuk saling memaafkan (Haris, et. al, 2022). Artinya agama tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam kehidupan umatnya, agama adalah pedoman hidup, dan pedoman hidup harus baik, bijaksana, saling membantu, jujur dan prinsip-prinsip kebaikan diajarkan di dalamnya. Agama bukan sekedar simbol cara hidup sebagai tanda bahwa seseorang beragama dan mempunyai manfaat spiritual.

5. *Al-Ishlah*

Ishlah berasal dari lafadz *shalaha-yushlihu-shalahan* yang artinya baik. Kemudian kata islah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yaitu Islam yang berarti kedamaian atau adanya sesuatu yang aman dan harmonis dalam segala bidang. Ishlah, atau perdamaian dalam konflik, adalah salah satu ajaran Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan konsep pulau bahkan pada tingkat komunitas kecil, seperti konflik antara laki-laki dan perempuan, dapat ditemukan dalam QS An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ada pun riwayat dalam ayat ini yang mengatakan bahwa wanita yang meminta perdamaian dengan suaminya itu bukanlah Rasulullah, melainkan sahabat Rasulullah yang tidak mempunyai anak, kemudian istrinya sah menikah dengan suaminya.

Ishlah ini juga beroperasi pada bagian atau tataran komunitas besar, seperti pada konflik yang timbul antar kelompok mukmin yang bertikai, seperti dalam QS Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
 فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
 وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang

satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat ini menjelaskan untuk melakukan *Islah* yakni upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Memang ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat atau ia agar berfungsi dengan baik. Dalam konteks hubungan antar manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan. Ini berarti jika hubungan antara dua pihak retak atau terganggu akan terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Ini menuntut adanya *Islah* yakni perbaikan agar keharmonisan pulih dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan. Dan perlu digaris bawahi bahwa *ishlah* di sini harus dilakukan dengan adil (Haris, et. al, 2022).

Pada kenyataannya Dalam konteks Indonesia, hukum Islam mempunyai ciri khas yang unik, dari kedua undang-undang tersebut di atas hingga pembentukan hukum Islam saat ini, yaitu: pertama, kontekstual. Islam adalah kekuatan agama yang menerapkan prinsip-prinsip hukum sesuai dengan situasi dan keadaan waktu dan tempat itu. Perlu adanya penerapan *ijtihad* dan berbagai penafsiran terhadap syariat dan *fiqh* yang ada untuk mengembangkan dan mengadaptasi hukum Islam agar Islam *Shalih li kulli masa wa makan* menjadi bermakna. Kedua, menghormati tradisi lokal. Kebudayaan Islam memiliki cara dan pola untuk saling menghormati, termasuk menghormati berbagai budaya lokal bangsa. Islam Indonesia tidak lepas dari budaya pra Islam, berbagai sejarah yang ditulis oleh para pemberontak muslim tentang penyebaran Islam di Indonesia, bagaimana waliyullah (wali songo) mengembangkan cara berpikir dan karakternya dengan mengubah nilai-nilai Islam ke budaya Jawa. Masyarakat Jawa memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya sehingga Islam diterima sebagai keyakinan agamanya. Kebudayaan lokal masyarakat Indonesia merupakan bagian dari perjalanan Islam di nusantara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai syariat (Al-Quran dan Al-Hadits) (Najitama, 2007).

Penyelesaian konflik antar masyarakat atau individu yang merupakan masalah yang kerap kali terjadi di lingkungan Masyarakat memerlukan pendekatan hukum yang berdampak pada penyelesaian yang profesional dan proporsional sesuai kebutuhan dan harapan kolektif. Islam sebagai agama menggunakan konsep berpikir melalui Al-Qur'an dan Hadits untuk menyelesaikan konflik. Perintah Allah swt kepada hamba-Nya adalah saling menghormati dan menghargai satu sama lain, baik individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok ataupun sebaliknya.

Sebagai perbedaan yang menggambarkan bahwa Proses pembinaan manusia dan ketaatan kepada penguasa meliputi *ijmâ`* (konsensus masyarakat), *ijtihad* dan metode pokok *qiyâ`s*, *istihsân* dan *ikhtilâf* (emanasi). Kehidupan masyarakat berubah seiring dengan perubahan cuaca yang berbeda beda. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai waktunya masing masing tergantung perubahan yang terjadi. Masa

revolusi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas setiap orang dalam kehidupan, mulai dari perubahan, revolusi dan perubahan revolusioner hingga perubahan kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan pada masanya. Penerapan hukum Islam yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan manusia memberikan nasehat yang baik untuk menaati segala macam hukum agama. Ada banyak yurisprudensi Islam yang dapat diterapkan pada situasi dunia nyata. Hal ini memberdayakan orang-orang yang diperintahkan Nabi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang makna hukum Islam yang tidak dipahami sebagai pendapat yang benar. kehidupan Ijma', qiyas, ikhtisn, ikhtilaf (bias) adalah empat pedoman yang menjadi pedoman hukum Islam dalam bekerjanya untuk kebaikan dalam situasi saat ini yang memerlukan hukum yang jelas dan segala hak. Hal ini menunjukkan adanya intervensi pemikiran yang bergerak dalam data yang terbatas (Al-Qur'an dan Hadits) dengan tujuan memahami dunia.

KESIMPULAN

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang keberadaannya dijabarkan secara sistematis dalam Al-Quran, sehingga “konflik” tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Namun Islam (Al-Qur'an) tidak hanya memberikan gambaran konflik secara sistematis, Al-Qur'an juga mempunyai solusi atas konflik-konflik yang ada dalam konteks kitab tersebut.

Islam mengatur banyak hal, salah satunya adalah manajemen konflik, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Meski tidak jelas, namun mencakup kesalahan sosial dan individu untuk menciptakan perdamaian, sebagaimana tabayyun, jelas berita tersebut, dengan tujuan untuk mencari kejelasan dan kejernihan ilmu, terutama ilmu yang kejelasannya masih simpang siur dan dapat menimbulkan fitnah dan konflik; tahkim, upaya mediasi, yang melibatkan pembawa damai untuk mendamaikan kedua pihak yang berkonflik melakukan refleksi, berdialog untuk mengambil keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah, yaitu saling memaafkan untuk mengurangi konflik dan al-ishlah yaitu berdamai atau menebar perdamaian adalah berbuat baik, mengajak manusia untuk saling berdamai dengan saling menghormati atau Amar ma'ruf Nahi munkar.

DAFTAR REFERENSI

- A H, Fahrudin, Learning Society Arab Pra Islam, (Analisa Historis dan Demografis). Jurnal Kuttab, 1(1) 2017.
- A, Halim, Budaya Perdamaian dalam Al-Qur'an'. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, 2014.
- Alfandi, Muhammad, “Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam,” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 21, no. 1 2013.
- Aloliliwari, Prasangka Dan Konflik, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Amin, El, Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 2(2) 2013.
- Amiur, Nurudin dan Tarigan Azhari A, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anwar, “Resolusi Konflik Dalam Perspektif Islam,” Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman 13, no. 2 2022.
- Fuadi, Septiyan Hudan, “Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 1 2020.
- Galtung, Johan, “Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik” dalam Dewi Fortuna Anwar., dkk

- (eds), *Konflik Kekerasan Internal* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Gassing, Qadir, “Manfaat Dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Masalahah” 6, no. 2 2024.
- Gunawan, Tabayyun dalam *Al-Qur’an: Kajian Tahlili Terhadap QS al-Hujurat*” Skripsi Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Haris, Abd, R Rahman, and Kurniati Mutawasith, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Konflik Dan Bentrok Fisik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 2022. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.461>.
- Hayat, Hayat, “Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam Dan Sosial,” *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 2013.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah, *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Kurniati Kurniati, “Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam,” *Al-Fikr* 17, no. 1 2013: 176–89,
- Mulia, Musda, *Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Muliati, Indah, “MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENDIDIKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM,” *Tingkap XII*, no. 1 2016.
- Na’im, Zaedum, *Manajemen Konflik and Dalam Perspektif*, “Homepage : [Http://E-Journal.StaimaAlhikam.Ac.Id/Index.Php/Mpi](http://E-Journal.StaimaAlhikam.Ac.Id/Index.Php/Mpi)” 2, no. 2 2021.
- Najitama, Fikria “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia”. *Al-Mawarid*, Edisi XVII, Tahun 2007.
- Pranata, Mahatva Yoga Adi et al., “Politisasi Agama Dalam Ranah Konflik Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kritis),” *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 7, no. 1 (2022): 68–82.
- Radatilla and Siti Aisyah, “Islamic Law and Positive Law in Indonesia’ s Transgender Behavior” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/mh.v>.
- Raharjo, Agung S.S, *Buku Kantong Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009.
- Rasyidah, “Potensi Konflik Dan Masa Depan Islam Di Indonesia; (Kajian Terhadap Tantangan Dakwah),” *Al-Bayan* 21, no. 30 2014.
- Rifa’I, Akhmad, “Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam,” *Millah* ed, no. khus 2010.
- Satriani, Indra, Marilang, and Kurniati Kurniati, “KONFLIK DAN KETEGANGAN ANTARA MORAL,” *Hermeneutika* 5, no. 2 2021, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5689>.
- Suseno, Franz Magnis, *Kuasa Dan Moral*, Jakarta: Ramedia, 2000.
- SYAWALUDDIN, MOHAMMAD, *Teori Sosial Budaya Dan Methodenstreit* Palembang: NoerFikri Offset, 2017),
- T. T, Taufiq, *Kontribusi Filsafat Perdamaian Eric Weil Bagi Resolusi Konflik Masyarakat Majemuk*. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4 (1) 2021.
- Umiyati Hindun and Lomba Sultan, “Konsep Hukum Islam Dalam Penanggulangan Dan Permasalahan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2487–2501,
- Usman Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*, 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.